



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT, NIK *****, Tempat/Tanggal lahir Pangkalpinang, 06 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Kota Pangkalpinang;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Haryanto, S.H., selaku Advokat di Kantor Hukum "HARRY JANS & PARTNERS LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Belanak V No. 12 Rt. 003 / Rw. 003 Kel. Salemba Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang – Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 051/PDT.G.PKP/HR.P/XI/2023 tanggal 29 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah nomor : 549/SK/12/2023/PN Pgp tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK *****, Tempat Tanggal Lahir Pangkalpinang, 21 Mei 1987, Jenis kelamin Perempuan, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kota Pangkalpinang, dan saat ini berdomisili di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan Surat Gugatannya tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 Desember 2023 dengan Register Perkara Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang dipimpin oleh **Pandita Vara Dhammo** pada tanggal 9 November 2013 yang bertempat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan telah diterbitkan kutipan akta perkawinan nomor : 1971-KW-*****-**** tertanggal 13 Desember 2013
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang berhubungan selayaknya suami istri telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 27 Maret 2015, Agama Budha, berdasarkan kutipan Akta Nomor 1971-LU-*****-**** tertanggal 17 April 2015;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2017, Agama Budha, berdasarkan kutipan Akta Nomor 1971-LU-*****-**** tertanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri sejak sahnya perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2013 dan dicatatkan dalam register catatan perkawinan negara dibawah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang .Penggugat dan Tergugat dari mula perkawinan telah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada mula perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, hidup rukun sebagai sepasang suami istri, meskipun terjadi beberapa perselisihan didalam kehidupan rumah tangga namun hal tersebut masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dimasa awal-awal perkawinan karena Penggugat merasa menyesuaikan dua pemikiran dalam satu rumah tangga mungkin perlu kesabaran dan waktu. Akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin goyah sejak tahun pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan/cekcok antara Pengugat dengan Tergugat yang disebabkan perbedaan sikap dan prinsip didalam urusan rumah tangga dan mengurus anak, dan ditambah karakter Penggugat dan Tergugat yang sama sama keras didalam pendirian. Beberapa hal yang sering kali menjadi pemantik cekcok adalah persoalan keuangan rumah tangga yang oleh

Halaman 2 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sering kali menganggap uang bulanan yang diberikan kurang padahal menurut Penggugat sudah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari, ketika ditanya dipakai buat apa Tergugat akan emosi. Sementara Tergugat selalu mempertanyakan kepada Penggugat jika ada penggunaan uang oleh Penggugat untuk beli apa atau dikemakan. Selain itu juga Tergugat sering berbeda pendapat dan menentang Penggugat dalam pola mengasuh anak yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan prinsip dan pemikirannya. Hal ini terkadang menjadikan Penggugat menjadi risih dan tidak nyaman dengan pola tingkah laku Tergugat yang selalu mau menang sendiri, tidak mau mengerti dan mendengarkan keluhan Penggugat, dan mengatur segala hal sesuai dengan keinginan dan pemikirannya sendiri sehingga setiap berkomunikasi tidak berapa lama suasana akan memanas dan selalu berakhir dengan perselisihan.

- Bahwa dengan adanya perselisihan / pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang bahkan hal-hal yang kecil bisa menjadi besar dan berujung perkataan kasar dari Tergugat yang menyakiti hati Penggugat atau sebaliknya. Pertengkaran/ cekcok seringkali terjadi disaksikan atau didengar oleh anak-anak yang perlahan membuat Penggugat dan Tergugat sadar bahwa hal ini akan mempengaruhi kondisi mental anak;
- Bahwa akibat dari semakin seringnya terjadi perselisihan dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat. maka sejak lebih kurang 2 ½ tahun Tergugat secara sepihak mengambil keputusan meninggalkan rumah tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya. sehingga dalam faktanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu atap sejak Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini.
- Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kedua anak Penggugat dan Tergugat agar memiliki orang tua yang utuh, namun dengan semakin hari semakin tidak dikontrol perasaan emosi masing-masing sehingga timbul perkataan kasar antara satu dengan yang lain, malah akan memberikan dampak buruk bagi mental anak-anak. Penggugat menyadari semakin hari kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat sudah semakin penuh dengan perselisihan dan komunikasi yang buruk, dan harapan Penggugat untuk membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun nyatanya tidak membuahkan hasil yang

Halaman 3 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



diharapkan, dimana perselisihan/ cekcok kembali berulang sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat pun merasa bahwa hubungan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan hanya akan membawa dampak negatif bagi semua pihak khususnya anak-anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama khususnya bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan terbaik yaitu jalan perceraian dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

- Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kelak dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*;

- Bahwa ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan menyebutkan "*Suami isteri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain*";

- Bahwa Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

- Bahwa Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya*;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 didalam lampiran rumusannya telah memberikan pandangan dan pedoman dengan ketentuan sebagai berikut:

Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator diantaranya:

- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri;*
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak sudan meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;*
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Hal – hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti ada WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)

- Bahwa didalam hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua anak yang saat ini masih dibawah umur sebagaimana telah diuraikan didalam angka 3 posita gugatan ini. Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk memelihara dan merawat kedua anak tersebut secara bersama-sama dengan tidak mempermasalahkan hak asuh kedua anak tersebut, dimana Penggugat sebagai seorang ayah akan senantiasa bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan dasar, pendidikan, mencurahkan kasih sayang kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah Penggugat uraikan diatas telah jelas fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan kembali. Demi kebaikan semua pihak, dengan ini kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan kutipan akta perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang nomor : 1971-KW-*****_**** tertanggal 13 Desember 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1971-KW-*****_**** tertanggal 13 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan berdasarkan Relas Panggilan I (Pertama) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2024, Relas Panggilan II (Kedua) kepada Tergugat yang disampaikan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasanya telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ***** atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 01-11-2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor ***** atas nama Tergugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 14-11-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 6 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor *****, atas nama kepala keluarga Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 06-03-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-*****, antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13-12-2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-*****, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 17-04-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1971-LU-*****, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 8-03-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 22 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda bukti P-1, P-3, P-4 P-5, P-6, dan P-7, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 adalah Fotokopi dari fotokopi tidak ada aslinya, selanjutnya bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang mana Saksi merupakan penjual snack Bangka Belitung, sedangkan Penggugat dan

Halaman 7 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memproduksi snack seperti getas makanan khas Bangka;

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013 yang bertempat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan telah diterbitkan kutipan akta perkawinan nomor : 1971-KW-*****-**** tertanggal 13 Desember 2013;

- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri sejak sahnya perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2013, Pengugat dan Tergugat dari mula perkawinan telah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang hubungannya selayaknya suami istri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 27 Maret 2015;

b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2017;

- Bahwa Penggugat dulunya sering curhat masalah rumah tangga, mengeluh tentang istrinya Penggugat yang sering mengatur secara berlebihan, bahkan pernah cekcok di depan kami, sejak tahun pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan/cekcok antara Pengugat dengan Tergugat yang disebabkan perbedaan sikap dan prinsip didalam urusan rumah tangga dan mengurus anak, dan ditambah karakter Penggugat dan Tergugat yang sama sama keras didalam pendirian. Beberapa hal yang sering kali menjadi pemantik cekcok adalah persoalan keuangan rumah tangga yang oleh Tergugat sering kali menganggap uang bulanan yang diberikan kurang padahal menurut Penggugat sudah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari, ketika ditanya dipakai buat apa Tergugat akan emosi. Sementara Tergugat selalu mempertanyakan kepada Penggugat jika ada penggunaan uang oleh Penggugat untuk beli apa atau dikemanakan. Selain itu juga Tergugat sering berbeda pendapat dan menentang Penggugat dalam pola mengasuh anak yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan prinsip dan pemikirannya. Hal ini terkadang menjadikan Penggugat menjadi

Halaman 8 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



risih dan tidak nyaman dengan pola tingkah laku Tergugat yang selalu mau menang sendiri, tidak mau mengerti dan mendengarkan keluhan Penggugat, dan mengatur segala hal sesuai dengan keinginan dan pemikirannya sendiri sehingga setiap berkomunikasi tidak berapa lama suasana akan memanas dan selalu berakhir dengan perselisihan;

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Setelah berpisah, Penggugat sudah jarang murung, dan sudah lebih ceria;
- Bahwa Saksi sering memberi nasihat agar Penggugat dan Tergugat akur;
- Bahwa Penggugat tidak ada kesulitan untuk menemui anaknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat ditahun 2019, terhitung mungkin lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun Tergugat secara sepihak mengambil keputusan meninggalkan rumah tinggal bersama kembali kerumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat juga sering didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun nyatanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan, dimana perselisihan/ cekcok kembali berulang sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat pun merasa bahwa hubungan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan hanya akan membawa dampak negatif bagi semua pihak khususnya anak-anak;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kota Pangkalpinang, sedangkan Tergugat tinggal di Kota Pangkalpinang dirumah orang tuanya Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Saksi II, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sebagai Saksi sehubungan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013 yang bertempat di Kota Pangkalpinang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat dari pernikahannya ini memiliki anak, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang hubungannya selayaknya suami istri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 27 Maret 2015;
 - b. ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kota Pangkalpinang dirumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa untuk saat ini anak – anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah menjual makanan ringan Bangka, semacam snack khas Bangka;
- Bahwa Saksi dengar dari teman yang menjadi penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sering cekcok, Tergugat sering mengatur, dan masing-masing sudah merasa tidak cocok lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering bercerita tentang perselisihan tersebut. Menurut Penggugat, perselisihan tersebut sering terjadi;
- Bahwa sekarang Tergugat sudah kembali tinggal di rumah orang tuanya Tergugat, bersama dengan anak – anak;
- Bahwa menurut Penggugat, Penggugat jarang bertemu dengan anak – anak;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi, setelah berpisah, Penggugat malah lebih ceria, tidak pernah selisih paham lagi, dan komunikasi pun sudah kurang;
- Bahwa Saksi pernah mencoba menasihati Penggugat untuk berdamai saja, namun nampaknya sudah susah. Jika ada permasalahan, Tergugat ini sering mendominasi dalam kehidupan berumah tangga sehingga Penggugat tampak sudah tidak tahan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat ditahun 2019, terhitung mungkin lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun Tergugat

Halaman 10 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak mengambil keputusan meninggalkan rumah tinggal bersama kembali ke rumah orang tuanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 01 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa sampai pada persidangan terakhir Tergugat tetap tidak hadir untuk memenuhi panggilan sidang Pengadilan Negeri Pangkalpinang sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak;

Halaman 11 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya terhadap tempat tinggal Penggugat tersebut telah bersesuaian dengan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 820108***** atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 01-11-2022, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. *****, atas nama kepala keluarga Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang tanggal 06-03-2017, dan sebagaimana gugatan Penggugat ditujukan terhadap Tergugat yang berdomisili di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penggugat menggunakan alamat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan sebagaimana relaas panggilan sidang yang ditujukan kepada Penggugat telah pula sampai kepada Penggugat dan Tergugat, dan telah menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada saat diajukannya gugatan ini, dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang selama 2 ½ (dua setengah) tahun, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 21, yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat" maka Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013 yang bertempat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan telah diterbitkan kutipan akta perkawinan nomor : 1971-KW-*****-**** tertanggal 13 Desember 2013
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang hubungannya selayaknya suami istri tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 27 Maret 2015, Agama Budha, berdasarkan kutipan Akta Nomor 1971-LU-*****-**** tertanggal 17 April 2015;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Kota Pangkalpinang tanggal 1 Februari 2017, Agama Budha, berdasarkan kutipan Akta Nomor 1971-LU-*****-**** tertanggal 8 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjalani kehidupan berumahtangga sebagai suami istri sejak sahnya perkawinan yang dilangsungkan pada tanggal 09 November 2013 dan dicatatkan dalam register catatan perkawinan negara dibawah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang .Penggugat dan Tergugat dari mula perkawinan telah tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada mula perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, hidup rukun sebagai sepasang suami istri, meskipun terjadi beberapa perselisihan didalam kehidupan rumah tangga namun hal tersebut masih dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara baik-baik dimasa awal-awal perkawinan karena Penggugat merasa menyesuaikan dua pemikiran dalam satu rumah tangga mungkin perlu kesabaran dan waktu. Akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin goyah sejak pertengahan tahun 2019 sering terjadi perselisihan / cekcok antara Pengugat dengan Tergugat yang disebabkan perbedaan sikap dan prinsip di dalam urusan rumah tangga dan mengurus anak, dan ditambah karakter Penggugat dan Tergugat yang sama-sama keras di dalam pendirian. Beberapa hal yang sering kali menjadi pemantik cekcok adalah persoalan keuangan rumah tangga yang oleh

Halaman 13 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering kali menganggap uang bulanan yang diberikan kurang padahal menurut Penggugat sudah lebih dari cukup untuk keperluan sehari-hari, ketika ditanya dipakai buat apa Tergugat akan emosi. Sementara Tergugat selalu mempertanyakan kepada Penggugat jika ada penggunaan uang oleh Penggugat untuk beli apa atau dikemakan. Selain itu juga Tergugat sering berbeda pendapat dan menentang Penggugat dalam pola mengasuh anak yang menurut Tergugat tidak sesuai dengan prinsip dan pemikirannya. Hal ini terkadang menjadikan Penggugat menjadi risih dan tidak nyaman dengan pola tingkah laku Tergugat yang selalu mau menang sendiri, tidak mau mengerti dan mendengarkan keluhan Penggugat, dan mengatur segala hal sesuai dengan keinginan dan pemikirannya sendiri sehingga setiap berkomunikasi tidak berapa lama suasana akan memanas dan selalu berakhir dengan perselisihan.

- Bahwa dengan adanya perselisihan / pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang bahkan hal-hal yang kecil bisa menjadi besar dan berujung perkataan kasar dari Tergugat yang menyakiti hati Penggugat atau sebaliknya. Pertengkaran/ cekcok seringkali terjadi disaksikan atau didengar oleh anak-anak yang perlahan membuat Penggugat dan Tergugat sadar bahwa hal ini akan mempengaruhi kondisi mental anak;
- Bahwa akibat dari semakin seringnya terjadi perselisihan dan cek-cok antara Penggugat dan Tergugat. maka sejak lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun Tergugat secara sepihak mengambil keputusan meninggalkan rumah tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga dalam faktanya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu atap sejak Tergugat meninggalkan rumah hingga saat ini.
- Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat demi kedua anak Penggugat dan Tergugat agar memiliki orang tua yang utuh, namun dengan semakin hari semakin tidak dikontrol perasaan emosi masing-masing sehingga timbul perkataan kasar antara satu dengan yang lain, malah akan memberikan dampak buruk bagi mental anak-anak. Penggugat menyadari semakin hari kehidupan bersama Penggugat dan Tergugat sudah semakin penuh dengan perselisihan dan komunikasi yang buruk, dan harapan Penggugat untuk membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan sudah tidak mungkin dapat dicapai kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sering didamaikan oleh keluarga masing-masing, namun nyatanya tidak membuahkan hasil yang

Halaman 14 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diharapkan, dimana perselisihan/ cekcok kembali berulang sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat pun merasa bahwa hubungan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak sehat dan hanya akan membawa dampak negatif bagi semua pihak khususnya anak-anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama khususnya bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan terbaik yaitu jalan perceraian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
- Bahwa di dalam hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir dua anak yang saat ini masih dibawah umur. Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk memelihara dan merawat kedua anak tersebut secara bersama-sama dengan tidak mempermasalahkan hak asuh kedua anak tersebut, dimana Penggugat sebagai seorang ayah akan senantiasa bertanggungjawab untuk mencukupi kebutuhan dasar, pendidikan, mencurahkan kasih sayang kedua anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa dari apa yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada pertengahan tahun 2019 sampai dengan sekarang sudah tidak harmonis lagi karena tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak hidup dalam satu atap sejak Tergugat meninggalkan rumah lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun sampai dengan sekarang?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar “Menyatakan perkawinan

Halaman 15 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan kutipan akta perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang nomor : 1971-KW-*****-**** tertanggal 13 Desember 2013 adalah sah menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1971-KW-*****-****, antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 13-12-2013, yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013 yang bertempat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013, selanjutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 13-12-2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971-KW-*****-****, tanggal 13-12-2013, adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya perselisihan / pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, oleh karena mengenai perselisihan/pertengkaran tersebut merupakan dasar dari dikabulkannya atau tidak dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat yaitu “Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 16 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1971-KW-*****_**** tertanggal 13 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya telah menerangkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dikarenakan sering terjadi cekcok dan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi, dimana saat ini Tergugat dan Penggugat sudah berpisah rumah serta tidak ada komunikasi lagi selama lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak hamonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang

Halaman 18 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran, dan akibat dari perkecokan dan pertengkaran tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 ½ (dua setengah) tahun berturut-turut, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Perjanjian Kesepakatan Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, tanggal 22 Januari 2024, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar “Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 19 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap”;

Mimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dimana perkawinan tersebut dicatatkan dan dimana perceraian tersebut terjadi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo*

Halaman 20 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yaitu “Membebaskan biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan “ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan telah dikabulkan, selanjutnya Penggugat yang telah menguraikan petitum angka 1 (satu) yaitu “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya”, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat juga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya, dengan amar yang memperbaiki redaksi petitum gugatan Penggugat

Halaman 21 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merubah maksud dan tujuan gugatan Penggugat supaya jelas, terang dan mudah dalam pelaksanaannya;

Memperhatikan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R.Bg, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang dipimpin oleh Pandita Vara Dhammo pada tanggal 9 November 2013 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang serta sudah diterbitkan kutipan akta perkawinan nomor : 1971-KW-*****-**** tertanggal 13 Desember 2013 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1971-KW-*****-**** tertanggal 13 Desember 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk dicatat dalam register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nerly Eka Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

dto

Wisnu Widodo, S.H

dto

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Nerly Eka Utami, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp
10.000,00		
2.	Redaksi	Rp
10.000,00		
3.	Pemberkasan/ ATK	
Rp200.000,00		
4.	Pendaftaran/ PNBP	Rp
30.000,00		
5.	<u>Panggilan & PNBP</u>	<u>Rp</u>
<u>38.000,00 +</u>		
Jumlah	Rp288.000,00	

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 23 dari 23, Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2023/PN Pgp